



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian daerah dalam lingkup nasional;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan reklame seringkali terjadi kontradiksi antara kepentingan penempatan papan reklame pada daerah yang strategis dengan kepentingan kualitas wajah jalan (*'streetscape'*) serta kontradiksi antara keinginan untuk mengendalikan penempatan maupun ukuran reklame dengan kepentingan pendapatan pemerintah daerah yang sebanding dengan jumlah dan besarnya ukuran reklame;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
5. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

- memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Reklame Insidentil adalah reklame yang konstruksinya menempel pada bangunan yang terbuat dari kayu, bambu, multiplek dan sejenisnya.
 8. Reklame Permanen adalah reklame yang menempel dan berdiri pada bangunan dengan konstruksi terbuat dari bahan besi, batu belah, batu bata, pasir dan semen.
 9. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
 10. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil jenis kain, selebaran dan melekat berupa cap/stempel.
 11. Jaminan biaya bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
 12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
 13. Surat Izin Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan;
 - b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame;
- dan
- c. mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
- (2) Penyelenggara reklame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
 - a. untuk kepentingan sendiri; atau
 - b. untuk kegiatan usaha reklame.
- (3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan estetika daerah, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan.

Bagian Kedua

Jenis Reklame

Pasal 5

- (1) Jenis reklame yang diselenggarakan di daerah dibedakan menjadi:
 - a. reklame insidentil; dan
 - b. reklame permanen.
- (2) Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. reklame kain;
 - b. reklame melekat, stiker;
 - c. reklame selebaran/poster;
 - d. reklame udara;
 - e. reklame apung;
 - f. reklame suara;
 - g. reklame film/slide;
 - h. reklame peragaan; dan
 - i. reklame papan/*billboard*.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. reklame papan/*billboard*;
 - b. *vidiotron/megatron/Large Eletronic Display (LED)*, dan sejenisnya;
 - c. reklame berjalan termasuk pada kendaraan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
Pasal 6

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
- b. tidak menutup/mengganggu pandangan terhadap perlintasan kereta api;
- c. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana umum serta tidak mengganggu pemeliharannya; dan
- d. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
 - b. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - c. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
 - d. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- (2) Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana umum lainnya.
- (3) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar atau diberikan;
 - b. tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain antara lain tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar.

- (4) Penyelenggaraan reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.
- (5) Penyelenggaraan reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. diselenggarakan diatas air;
 - b. tidak boleh mencemari air.
- (6) Penyelenggaraan reklame suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara;
 - b. tidak boleh menimbulkan kebisingan.
- (7) Penyelenggaraan reklame film/slide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g wajib diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*).
- (8) Penyelenggaraan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h wajib diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;
 - b. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - c. penyelenggaraan reklame diatas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
 - d. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
 - e. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap reklame berjalan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen yang berjenis reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, wajib

- memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. sesuai dengan desain *body* kendaraan bermotor dimaksud;
 - b. dilarang untuk reklame jenis megatron.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame permanen yang berkonsepkan *Sign Net* ditambahkan ketentuan sebagai berikut :
- a. paling tinggi 3 (tiga) meter;
 - b. jarak antar reklame sign net paling dekat 10 (sepuluh) meter;
 - c. jarak reklame paling dekat 25 (dua puluh lima) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
 - d. penyelenggaraan reklame *sign net* di median jalan paling besar 2 m² (dua meter persegi).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame permanen yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ditambahkan ketentuan sebagai berikut :
- a. luas bidang reklame paling besar 75 m² (tujuh puluh lima) meter persegi;
 - b. tidak boleh menutupi pengguna Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame wajib :
- a. memasang plat Izin Mendirikan Bangunan dan stiker masa berlaku izin penyelenggaraan reklame yang dapat terlihat dengan jelas;
 - b. memasang identitas dan nomor telepon penyelenggara reklame yang dapat terlihat dengan jelas, bagi reklame permanen dengan luas bidang lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
 - c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
 - d. melakukan pembongkaran reklame apabila izin penyelenggaraan reklame telah berakhir;
 - e. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame;
 - f. membayar biaya jaminan bongkar;
- (2) Biaya Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dapat diminta kembali oleh Penyelenggara Reklame apabila telah melampaui batas waktu pengajuan Restitusi, dinyatakan

menjadi milik Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada:

- a. pohon - pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman;
- b. rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon, menara telekomunikasi;
- c. lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah kecuali yang berhubungan dengan fungsi dan acara yang sedang dilaksanakan;
- d. badan sungai, saluran, dan jembatan sungai; dan
- e. tanah dan/atau bangunan milik orang/badan tanpa izin pemiliknya.

Bagian Keempat

Materi Reklame

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Materi reklame dilarang mempublikasikan minuman beralkohol/minuman keras, mengandung unsur SARA, melanggar norma kesusilaan dan melanggar HAM.
- (3) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidental.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
 - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap penayangan materi reklame dikenakan pajak reklame.
- (2) Besarnya pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah yang baik dan benar.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah Bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.

BAB III

PENATAAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame yang berdiri diatas atau mengenai tanah/bangunan bukan milik sendiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai tanah/bangunan.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada bangunan dan/atau kawasan cagar budaya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan cagar budaya.

Pasal 15

Peletakan titik-titik reklame diluar sarana dan prasarana umum wajib memenuhi persyaratan pembatasan, dengan persyaratan:

- a. tidak mengganggu lalu lintas jalan dan pejalan kaki;
- b. tidak mengganggu jarak pandang pengemudi kendaraan; dan
- c. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum (PJU), rambu-rambu, trafic light dan lingkungan ekologis sekitar.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di daerah wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame dari Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang membidangi urusan perizinan.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk SIPR.
- (5) Izin penyelenggaraan reklame wajib diterbitkan apabila telah memenuhi ketentuan dan pajak yang terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak berlaku bagi :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. identitas profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur identitas profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
- e. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan
- f. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi antara lain:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi NPWPD;

- c. fotokopi izin usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan atau Izin Usaha sesuai materi iklan; dan
 - d. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, pemohon harus melampirkan persyaratan surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan, apabila reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan milik orang lain.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus izin penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang kurang dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi), pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
- a. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan di lahan dan/atau berada milik orang lain;
 - b. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - c. titik koordinat lokasi reklame;
 - d. desain dan tipologi reklame;
 - e. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 - f. fotokopi SIPR tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan);
 - g. perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang sama dengan atau lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dibedakan sebagai berikut :
- a. tidak menggunakan konstruksi, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
 - 1. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - 2. titik koordinat lokasi reklame;
 - 3. perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah;

4. desain dan tipologi reklame;
 5. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 6. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 7. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak pemerintah daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
 8. surat pernyataan bermeterai cukup kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;
 9. fotokopi SIPR jika pernah dimiliki sebelumnya untuk permohonan perpanjangan.
- b. menggunakan konstruksi, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
1. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 2. titik koordinat lokasi reklame;
 3. perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah;
 4. desain dan tipologi reklame;
 5. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 6. gambar rencana konstruksi;
 7. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi;
 8. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan;

9. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 10. IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan;
 11. IMB konstruksi reklame;
 12. surat pernyataan bermeterai cukup kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;
 13. fotokopi SIPR jika pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
- a. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - b. titik koordinat lokasi reklame;
 - c. desain dan tipologi reklame;
 - d. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 - e. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - f. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
 - g. fotokopi SIPR jika pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan;

- h. gambar rencana konstruksi;
 - i. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi;
 - j. IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan.
 - k. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup;
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
- a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor;
 - b. foto bidang reklame berjalan;
 - c. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai kendaraan, apabila reklame diselenggarakan dibidang dan/atau kendaraan milik orang lain.
- (7) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pendirian reklame papan dengan luas bidang reklame sama dengan atau lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi) dan reklame megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a yang menggunakan konstruksi, sebelum mengajukan Izin

Penyelenggaraan Reklame harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan reklame terlebih dahulu.

- (2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama tidak ada perubahan identitas pengguna reklame dan/atau konstruksi reklame.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan reklame di daerah dibentuk Tim Teknis Reklame.
- (2) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - b. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
 - c. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - d. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan;
 - e. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum; dan
 - f. unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. menganalisa permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memberikan rekomendasi teknis terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. tugas lain terkait dengan penyelenggaraan reklame.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang reklame sama dengan atau lebih dari 24 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi dan reklame megatron, harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim Teknis Reklame.

- (2) Penyelenggaraan reklame papan dengan luas bidang reklame lebih dari 24 m² (delapan meter persegi) yang tidak menggunakan konstruksi, dapat dimintakan pertimbangan teknis dari Tim Teknis Reklame.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame insidentil paling lama 2 bulan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Walikota.

Pasal 24

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perpanjangan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Jaminan Biaya Pembongkaran

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame kain, melekat/stiker, selebaran, udara, apung, suara, *film/slide*, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum dan kegiatan partai

- politik.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bank garansi dengan besaran 15 % dari nilai konstruksi sebagaimana tertuang dalam dokumen pengajuan Izin Mendirikan Bangunan.
 - (4) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
 - (5) Bagi penyelenggara reklame setelah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran dan pencairan jaminan biaya pembongkaran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 26

Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek lingkungan, estetika daerah, materi reklame dan kelayakan konstruksi.

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di daerah.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. pejabat yang ditunjuk;
 - b. tim teknis reklame; dan
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
 - a. tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa tanda masa berlaku/tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
 - e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang diperbolehkan;
 - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan
 - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu 1x24 jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangunan reklame, keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan bahan/konstruksi reklame harus diambil oleh penyelenggara reklame.
- (4) Dalam hal penyelenggara reklame tidak membongkar sendiri bangunan reklame, maka dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dengan beban atas biaya jaminan pembongkaran dan hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegelan bangunan reklame;
 - c. pencabutan SIPR;
 - d. penutupan pada materi reklame;
 - e. pembongkaran reklame; dan / atau
 - f. denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 23 ayat (3) sebesar 3 (tiga) kali dari nilai pajak reklame.
- (4) Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) sebesar 5 (lima) kali dari nilai pajak reklame yang seharusnya.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

- pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan barang;
 - c. pemeriksaan saksi;
 - d. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - e. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 332-9/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAJUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Kegiatan periklanan melalui papan reklame di Kota Kediri berkembang pesat sejalan dengan pertumbuhan perdagangan dan industrinya. Kegiatan ini dapat merupakan ajakan, himbauan maupun pengenalan produk barang dan jasa. Pilihan jenis reklame sangat tergantung dari tujuan dan kebutuhannya. Penggunaannya mulai dari bahan paling sederhana sampai dengan yang menggunakan teknologi modern. Disamping itu, penempatan reklame tidak terbatas pada ruang dalam bangunan (*in-door*) tetapi juga diruang luar (*out-door*) dan tempat-tempat umum lainnya.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi perencanaan dan pengendalian khususnya terkait dengan pengembangan reklame di Kota Kediri, maka pada tahun 2020 ini dilakukan tinjauan ulang terhadap penyelenggaraan reklame. Tinjauan ini bermaksud untuk melakukan analisis ulang terutama terkait perkembangan reklame di Kota Kediri. Sebagai hasilnya, diperoleh kembali konsep dan rencana pengembangan reklame yang berdampak pada pengendalian penyelenggaraan reklame dan pemenuhan pendapatan daerah yang optimal dari penyelenggaraan reklame.

Dalam upaya mewujudkan rencana penyelenggaraan reklame, diperlukan kekuatan hukum yang mendasari dalam hal penerapannya. Untuk itulah pengaturan-pengaturan dalam penyelenggaraan reklame yang dibuat harus menjadi produk hukum daerah yakni peraturan daerah agar bisa mengikat semua pihak khususnya penyelenggara reklame yang ada di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah penyelenggaraan reklame mampu memberikan manfaat secara

luas bagi penyelenggara reklame, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah reklame diselenggarakan dengan memperhatikan potensi kecelakaan akibat konstruksi teknis reklame.

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah terlaksananya penyelenggaraan reklame sesuai penataan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "asas keindahan lingkungan" adalah reklame diselenggarakan dengan mewujudkan keindahan/estetika kota, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara reklame dengan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, misalnya : spanduk dan umbul-umbul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan pada suatu benda atau reklame yang dituliskan atau digambarkan dengan menggunakan cat atau sesuatu pewarna pada sesuatu bentuk fisik dengan tujuan untuk promosi suatu produk tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame selebaran/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan

dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan atau dilekatkan pada benda lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon gas pesawat atau alat lain yang sejenis sehingga reklame tersebut melayang di udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan balon gas pesawat atau alat lain yang sejenisnya sehingga reklame tersebut terapung di air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame papan/billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, mika plastik,

kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) permanen yang bertujuan memperkenalkan produk.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan/billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, mika plastik, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) permanen yang bertujuan memperkenalkan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *vidiotron / megatron / Large Eletronic Display (LED)* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar/naskah reklame secara sendiri-sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak yang ada diwilayah daerah.

Pasal 6

.Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis” adalah memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangun-bangunan, beban angin, beban gempa dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan reklame berkonsepkan Sign Net adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 81